



KECAMATAN PALMERAH

KEPUTUSAN CAMAT PALMERAH

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS BERKEBUN KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan perkarangan yang didukung dengan penumbuhan kesadaran keluarga untuk menimbang mengembangkan potensi pangan perkarangan keluarga dan sekaligus dapat memanfaatkan sebagai sumber pangan yang beragam, bergizi dan berimbang (BBB);

b. bahwa guna mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas maka perlu dibentuk kepengurusan Kelas Berkebun di lingkungan Kantor Camat Palmerah melalui Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008;

2. Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

4. Keputusan Rakerda PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 Nomor 02/Kep/Rakerda PKK DKI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Program Pokok Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta tahun 2006-2007, dan lampirannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG KELAS BERKEBUN KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- KESATU : Membentuk kepengurusan kelompok kelas berkebun, di lingkungan Kantor Camat Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- KEDUA : Susunan Pengurus Kelompok kegiatan kelas berkebun di lingkungan Kantor Camat Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Anggaran biaya kegiatan ini dibebankan kepada swadaya iuran para anggota dan bantuan pemerintah sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025



Tembusan :

1. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Palmerah
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Palmerah Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025

**DAFTAR ANGGOTA KELAS BEKEBUN
KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINSITRASI JAKARTA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	NO HP
1	Denny Saputra	Ketua	085772931179
2	Agus	Anggota	089609841866
3	Imam	Anggota	0895337884145
4	Arra	Anggota	085880467566
5	Fikri	Anggota	081286265878
6	Nurhayati	Anggota	087764554980
7	Acil	Anggota	085779317414
8	Sutrisno	Anggota	082164033488
9	Maman	Anggota	085711715640
10	Syukur	Anggota	085710284844
10	Warhudi	Anggota	087786597497

Camat Kecamatan Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Dra. Ec. Suci Handayani, MAP
NIP. 196707111993032004